

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan di lengkapi dengan akal dan fikiran,walaupun setiap manusia diciptakan dengan keistimewaan tetapi dibalik keistimewaan itu terdapat juga kekurangan,Salah satu keistimewaan seoseorang adalah dianugerahi oleh tuhan kecantikan yang terpancar didalam diri masing-masing. Pada dasarnya wanitalah yang berkaitan sangat erat dengan kecantikan. Wanita dan kecantikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, sudah kodratnya wanita ingin terus terlihat cantik dalam keadaan apapun,segala cara dilakukan untuk tampil cantik walaupun dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Tak ayal juga untuk terlihat cantik seseorang memakai cara instan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kecantikan, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang mendukung pelayanan kecantikan yang sangat canggih. Memperoleh kecantikan dengan cara instan dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan.

Di lingkungan sering sekali mendengar bahwa sehat itu mahal,oleh karena itu setiap orang yang ingin sehat pastilah berusaha baik dari segi fisik maupun materi untuk meningkatkan kesehatannya,sebagaimana diketahui bahwa Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan tidak ternilai bagi setiap orang. Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan merupakan suatu keharusan yang perlu terpenuhi dalam kehidupan manusia. Alasan kesehatan bagi setiap manusia harus terpenuhi adalah karena kesehatan salah satu faktor penting yang mendasari agar manusia itu dapat hidup produktif dan menghasilkan

sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi manusia lainnya. Selain itu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu dari kesejahteraan yang harus di wujudkan sebagaimana yang terdapat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Didalam Pasal 28 H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal diatas menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus di penuhi bagi setiap manusia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan atau norma tertinggi yang terdapat didalam hirarki peraturan perundang-undangan yang mana menjadi pondasi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang lainnya, sebagaimana kita ketahui negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (disingkat UUD NRI), secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD NRI berkaitan erat dengan paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea ke empat pembukaan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara*. Edisi Revisi . Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm.63.

<sup>2</sup>dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sebagaimana terdapat didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum mengenai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat didalam pembukaan yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut, pemerintah selaku penggerak sistem pemerintahan di Indonesia telah melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang. Salah satu pembangunan nasional antara lain pembangunan kesehatan. Sejalan dengan pemaparan diatas perlu diketahui apa defenisi daripada kesehatan itu sendiri . Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , yang dimaksud dengan sehat itu sendiri yaitu keadaan (hal) sehat ; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).<sup>3</sup> Dunia internasional memberikan pengertian kesehatan sebagai : *Health is a state of complete physical , mental, and soscial, well- being and note merely the absence of deseae or infirmity* (Sehat adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sempurna dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan ).<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) sebagai peraturan yang terkait dengan kesehatan terdapat penjelasan mengenai pengertian kesehatan itu sendiri yang terdapat didalam Pasal 1 Angka (1) yakni : “Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,mental,spritual,yang memungkinkan setiap

---

<sup>2</sup> Siska Elvandri, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (yogyakarta: Thafa Media,2015), hlm.1

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/sehat> Diakses Pada 2 Desember 2018 Pukul 06.49 Wib

<sup>4</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik* ,(Bandung : citra aditya, 1992 )Hal .17.

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan kesehatannya yaitu melalui cara penyembuhan (kuratif) yang bisa didapatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan yang telah disediakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan bahwa salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah klinik. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (Selanjutnya disebut Permenkes No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik ) klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

Prosedur pelayanan kesehatan didalam klinik pada hakikatnya sama dengan prosedur pelayanan kesehatan yang ada pada rumah sakit yang mana tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan oleh pasien dengan cara mendatangi klinik untuk melakukan upaya kesehatan yang mana selanjutnya pasien bertemu dengan dokter untuk melakukan anamnesis, kemudian dokter meminta izin untuk melakukan pemeriksaan fisik atau jika diperlukan dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium, setelah tahapan-tahapan dilakukan barulah

dokter mengambil kesimpulan atau mendiagnosis penyakit pasien dengan keilmuan kedokteran yang dimilikinya sesuai dengan Standar Operasional Kedokteran (SOP).

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya bertambah besar dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan sangat besar pula.<sup>5</sup> Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan ini berdampak positif dan negatif bagi manusia, ada yang bersifat membantu dan ada yang bersifat merugikan jika manusia itu sendiri tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, salah satu contoh dampak positif dari pesatnya perkembangan ini antara lain, bagi seorang wanita ibu kota yang rata-rata menjadi wanita karir yang mana tidak mempunyai waktu untuk merawat diri sendiri terutama dalam hal kecantikan, sehingga tak jarang memanfaatkan sarana telekomunikasi smartphome saat ini berupa aplikasi-aplikasi *online* untuk mempermudah dirinya dalam mengurus kecantikan tubuh serta wajah sebagai contoh inovasi tersebut adanya aplikasi layanan klinik kecantikan *online*. Pada layanan ini si pasien dan dokter tidak perlu bertatap muka secara langsung, layanan klinik kecantikan secara *online* ini dapat memudahkan dokter dengan pasien berinteraksi. Layanan ini memberikan media video call atau foto untuk konsultasi.

---

<sup>5</sup> Bahder johan nasution, *hukum kesehatan pertanggungjawaban dokter*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) Hal.4.

Hadirnya layanan medis berbasis *online* ini, disebabkan karena tingginya penetrasi penggunaan teknologi berbasis internet yang menggunakan perangkat, seperti komputer dan telephone pintar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet.<sup>6</sup> Indonesia juga termasuk dalam salah satu negara dari lima negara pengguna media sosial tertinggi di seluruh dunia,<sup>7</sup> Maka Dengan begitu, tidak heran bila penggunaan internet yang makin aktif telah mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan.

Layanan klinik kecantikan *online* ini termasuk kedalam *Telemedician*. Istilah *telemedician* itu sendiri adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara *real time* dengan mengintegrasikannya kedalam teknologi pendukung *video-conference*.<sup>8</sup> Disatu sisi layanan ini memudahkan proses pemberian pelayanan dan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tanpa adanya batasan jarak, tetapi di sisi lain klinik kecantikan *online* ini didalamnya terdapat praktik kedokteran.

---

<sup>6</sup><http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>. Diakses Pada Tanggal: 2 Desember 2018

<sup>7</sup>Maskun dan Nur Fitriani Khairunnisa, 2016, *The Nature of Article 27 the Law on Information and Electronic Transaction in Indonesia Practice*, Jl., Policy & Globalization Vol.47, 2016, Hal.138.

<sup>8</sup> Sri kusumadewi, dkk, 2009, *Informatika Kesehatan*, Graha ilmu dan rumah produksi informatika, Yogyakarta, hlm 41.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang ( selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran) mengatur bahwa : “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”, berdasarkan penjelasan Pasal diatas jelaslah yang dapat melakukan suatu praktik kedokteran adalah dokter sebagai bagian daripada tenaga kesehatan Pasal 1 Angka 2 diatur bahwa : “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis,dokter gigi,dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Untuk dapat melakukan pelayanan atau upaya kesehatan dokter haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat didalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran) bahwa: “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi”.

Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran) mengatur bahwa: “Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki ijazah dokter,dokter spesialis,dokter gigi,atau dokter gigi spesialis;
- b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;

- c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; c.memiliki sertifikat kompetensi; dan
- d. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Selanjutnya Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ketentuan lain yang mengatur mengenai izin tenaga kesehatan khusus profesi dokter diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ( selanjutnya disebut Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran ) bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Berdasarkan Pasal ini disimpulkan bahwa dokter sebagai penyelenggara praktik kedokteran baru dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran apabila telah memiliki izin dari pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah dinas kesehatan kota/kabupaten.

Terkait dengan tempat dan berlakunya surat izin praktik dokter diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran) mengatur bahwa surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat , pada Ayat (3) diatur bahwa satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu ) tempat praktik kedokteran. Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal



41 Ayat (1) mengatur bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran.

Berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran pada layanan klinik kecantikan *online* tidak sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran) yang berlaku sehingga dapat dipertanyakan kelegalan dan etiknya karena kewajiban dokter dalam penyelenggaraan kesehatan tidak terpenuhi diantaranya dokter harus memiliki surat izin praktik dan tempat praktik. Tempat praktik yang dimaksudkan didalam Undang-Undang Praktik kedokteran berupa tempat praktik yang bersifat nyata (fisik) bukan dunia maya (virtual).

Jika dilihat pada standar praktik kedokteran yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan klinik konvensional tentu tidak akan menimbulkan suatu masalah, karena adanya kejelasan dalam hal pengaturannya tersendiri, yang mana pada layanan klinik pada umumnya pendiagnosaan dilakukan sesuai dengan metode yang diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) yang mana mengatur bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang untuk melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki yang terdiri atas: a. mewawancarai pasien, b. memeriksa fisik dan mental pasien, c. menentukan pemeriksaan penunjang, d. menegakkan diagnosis, e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, g. menulis resep obat dan alat kesehatan, h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi. Pada

klินิก umum dalam menentukan penyakit pasien dimulai dengan tanya jawab (*Anamnesis*) antara dokter dengan pasien kemudian di ikuti dengan pemeriksan fisik, pemeriksaan fisik ini dapat dilakukan dengan 4 (empat) prinsip kardinal yaitu dengan cara melihat (*Inspeksi*),meraba (*palpasi*),mengetuk (*perkusi*),dan mendengarkan (*auskultasi*)atau juga dapat dilakukan dengan cara tambahan memabua (*smelling*),selanjutnya barulah dokter menegakkan suatu diagnosis.<sup>9</sup> Akan tetapi pada layanan klinik kecantikan *online* pendiagnosaan dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara dokter dengan pasien dan juga dalam klinik kecantikan *online* ini diagnosa ditegakkan tanpa adanya pemeriksaan fisik secara langsung. Selain itu pada klinik kecantikan *online* ini pendiagnosaan penyakit dilakukan dengan jangka waktu yang relatif singkat, sehingga besar kemungkinan terjadinya kesalahan pendiagnosaan hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk kemajuan dalam bidang kesehatan. salah satu contoh pelayanan kecantikan *online* ini adalah Klinik Kecantikan Dr.Ginna dan Klinik Estetika Dr. Affandi.

Jika kesalahan diagnosis terjadi maka sudah seharusnya dokter dapat dimintai pertanggungjawaban, karena pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan.<sup>10</sup>Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai permasalahan hukum lainnya yang akan di timbul dikemudian hari seperti pemberian lisensi praktik, perlindungan data hak privasi pasien serta tanggung gugat bilamana ada pihak yang dirugikan.

---

<sup>9</sup> Sugiarto. dkk, Buku Manual Keterampilan Klinis: Dasar Pemeriksaan Fisik, (Surakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm. 26

<sup>10</sup> Anny isfandyarie, tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter buku i, (jakarta: prestasi pustaka ,publiser 2006), hlm. 1.

Kemajuan dalam bidang kesehatan ini tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi norma acuan, pengikat apabila terjadi kesalahan atau malpraktik medis. Ada obrolan dalam dunia akademisi maupun praktisi hukum bahwa “hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakatnya” atau “perkembangan masyarakat berada satu atau lebih langkah didepan hukum yang ada”.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran belum mengakomodir terkait dengan pelayan kesehatan *online* dalam hal ini klinik kecantikan *online*, di dalam ke-2 (dua) Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan bentuk pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik konvensional saja tidak terdapat pemaparan terkait dengan klinik *online*, dikarenakan klinik kecantikan *online* ini merupakan hal baru dan belum memiliki landasan hukum secara khusus.

Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terutama pasien dan/atau konsumen pengguna layanan klinik kecantikan *online* ini dikarenakan tidak terlihat pemaparan didalam undang-undang kesehatan sebagai payung hukum dari bidang kesehatan dan undang-undang praktik kedokteran yang nantinya akan menimbulkan kekosongan hukum, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN *ONLINE* ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Andika wijaya, 2016, Aspek hukum bisnis transportasi jalan online, Jakarta, hlm 7.

1. Bagaimana kedudukan hukum layanan klinik kecantikan *online* di Indonesia?
2. Apakah terjadi kekosongan hukum pada layanan klinik kecantikan *online* ?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan pada klinik kecantikan *online* jika terjadi kesalahan diagnosa yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien ?

### **C. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai persoalan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum layanan klinik kecantikan *online* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban dokter dalam memberikan layanan klinik kecantikan *online* apabila terjadi kesalahan diagnosa yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan manfaat atau dampak positif yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap kedudukan layanan klinik kecantikan *online* serta bentuk tanggungjawab seorang dokter dalam hal memberikan layanan klinik kecantikan *online*.
2. Praktis, bermanfaat sebagai kerangka acuan untuk membentuk sebuah peraturan khusus terkait dengan klinik kecantikan *online*.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.<sup>12</sup> Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat<sup>13</sup>

Metode penelitian adalah segala aktivitas atau cara yang dilakukan peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian dan menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>14</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

#### e. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue aproach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang mutlak dalam penelitian normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan

<sup>12</sup> Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 19

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 50.

perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dan ratio logis dari ketentuan undang-undang.

f. Pendekatan konseptual (*conseptual aproach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam undang-undang yang terkait kesehatan. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu bahan berupa data kepustakaan yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa data yang bisa kita peroleh melalui buku-buku ,tulisan, doktrin, jurnal, surat kabar serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir.<sup>15</sup> Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum , meliputi :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan . Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

---

<sup>15</sup> Ronny hanitijo soemitro. 1990, *metodologi penelitian hukum dan yurimetri* , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  5. Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 ( empat ) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya .

## **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan , Tinjauan Umum Tentang Klinik Kecantikan, Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup kedudukan hukum layanan klinik *online* di Indonesia, serta Tanggungjawab Dokter Dalam layanan klinik *online* jika terjadi kerugian terhadap pasien

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

